



PUTUSAN
Nomor 1355/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT MITRA TERNAK SEJAHTERA, beralamat di Jalan P. Natadirja IX Nomor 04 RT 007 RW 002, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, yang diwakili oleh Tjioe Simon Imanuel, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6031/PJ/2020, tanggal 16 Desember 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak PUT-007263.99/2019/PP/M.XVIII A Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



2. Membatalkan Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00034/240/17/311/19, tanggal 13 Juni 2019, Masa Pajak April 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 5 September 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007263.99/2019/PP/M.XVIII Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00034/240/17/311/19, tanggal 13 Juni 2019, Masa Pajak April 2017, atas nama PT Mitra Ternak Sejahtera, NPWP 02.628.797.9-311.000, beralamat di Jalan P. Natadirja IX Nomor 04 RT 007 RW 002, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 November 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 November 2020 yang merupakan bagian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007263.99/2019/PP/M.XVIII A Tahun 2020, yang dikirim tanggal 24 Agustus 2020, untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007263.99/2019/PP/M.XVIII A Tahun 2020, yang dikirim tanggal 24 Agustus 2020;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00034/240/17/311/19, tanggal 13 Juni 2019, Masa Pajak April 2017 batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Desember 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak putusan Pengadilan Pajak yang menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00034/240/17/311/19, tanggal 13 Juni 2019 Masa Pajak April 2017, atas nama PT Mitra Ternak Sejahtera, NPWP 02.628.797.9-311.000, beralamat di Jalan P. Natadirja IX Nomor 04 RT. 007 RW. 002, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1355/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jangka waktu sejak SP2L disampaikan kepada Penggugat sampai dengan disampaikannya SPHP kepada Penggugat telah melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan;

Bahwa jangka waktu sejak SPHP disampaikan kepada Penggugat sampai dengan tanggal LHP tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan;

Bahwa jangka waktu sejak SP2L disampaikan kepada Penggugat sampai dengan diterbitkannya SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) tidak melebihi jangka waktu 8 (delapan) bulan;

Bahwa Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain mengatur sebagai berikut:

- Pasal 13 ayat (1)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

e. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

- Pasal 29 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- Pasal 31 ayat (1)

Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Bahwa PMK Nomor 17/PMK.03/2013 s.t.d.t.d PMK Nomor 184/PMK.03/2015 merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 17B ayat (la), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang KUP;

Bahwa di dalam PMK Nomor 17/PMK.03/2013 sttdt PMK Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tidak terdapat norma hukum yang menyatakan apabila jangka waktu pemeriksaan terlampaui maka produk hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihasilkan berupa surat ketetapan pajak batal atau menjadi tidak sah;

Bahwa batas jangka waktu pengujian sebagaimana tercantum pada Pasal 15 PMK Nomor 17/PMK.03/2013 sttd PMK Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 dibuat dalam rangka melakukan manajemen terhadap kinerja pemeriksa sehubungan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh pemeriksa pajak;

Bahwa dalam hal pemeriksa pajak melakukan pelanggaran terhadap batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015, maka pemeriksa yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bidang kepegawaian;

Bahwa pengaturan jangka waktu pemeriksaan dalam PMK 184 dimaksudkan sebagai alat monitoring dan kontrol manajemen Tergugat sehingga dapat mengukur dan mengawasi kinerja pegawainya (pemeriksa pajak) dan kegiatan pemeriksaan pajak;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan mendalilkan bahwa penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2017 Nomor 00034/240/17/311/19 tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;

Bahwa ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penerbitan surat ketetapan pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak sttd PMK Nomor 183/PMK.03/2015;

Bahwa dalam PMK Nomor 145/PMK.03/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 183/PMK.03/2015 antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 2:

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan:

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1355/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- (3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan:

a. Hasil Pemeriksaan terhadap:

1. Surat Pemberitahuan

Pasal 3:

- (1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak;
- (5) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan penelitian, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Pasal 4:

- (1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diterbitkan berdasarkan nota penghitungan;
- (2) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian, laporan hasil Pemeriksaan, laporan hasil Pemeriksaan Ulang, atau laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan *a quo* tidak diatur mengenai jangka waktu pemeriksaan terkait penerbitan surat ketetapan pajak;

Bahwa terlewatinya batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tidak menjadikan surat ketetapan pajak yang diterbitkan menjadi batal atau tidak sah, sepanjang batas waktu penerbitan surat ketetapan masih dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Bahwa surat ketetapan pajak *a quo* telah dibuat sesuai dengan Masa Pajak dan berdasarkan nota penghitungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-00077/WPJ.28/KP.0105/RIK.SIS/2019;

Bahwa penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2017 Nomor 00034/240/17/311/19, tanggal 13 Juni 2019 adalah telah sesuai dan memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga surat ketetapan pajak *a quo* tetap dipertahankan dan menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MITRA TERNAK SEJAHTERA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1355/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1355/B/PK/Pjk/2021

